



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 2.430.848.109.568 bertambah sebesar Rp 31.873.495.349,00 sehingga menjadi Rp 2.462.721.604.917,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.140.697.526.142,00
 - b. Bertambah Rp 81.708.864.487,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.222.406.390.629,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.198.848.109.568,00
 - b. Bertambah Rp 31.873.495.349,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.230.721.604.917,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 290.150.583.426,00
 - 2) Berkurang Rp (49.835.369.138,00)
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 240.315.214.288,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 232.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 232.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 8.315.214.288,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 221.539.147.273,00
 - 2) Bertambah Rp 63.768.459.437,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 285.307.606.710,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp 1.891.003.508.101,00
 - 2) Bertambah Rp 17.940.405.050,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 1.908.943.913.151,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 28.154.870.768,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 28.154.870.768,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 49.923.499.040,00
 - 2) Berkurang Rp 2.040.932.950,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 51.964.431.990,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 3.924.450.000,00
 - 2) Bertambah Rp 200.350.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 4.124.800.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 3.740.357.908,00
 - 2) Berkurang Rp (32.472.517,00)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 3.707.885.391,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 163.950.840.325,00
 - 2) Bertambah Rp 61.559.649.004,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 225.510.489.329,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.771.563.352.393,00
 - 2) Bertambah Rp 11.340.405.050,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.782.903.757.443,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 119.440.155.708,00

2) Bertambah Rp 6.600.000.000,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 126.040.155.708,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 28.154.870.768,00

2) Berkurang Rp (27.026.870.768,00)

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 1.128.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula Rp 1.523.971.561.436,00

2) Berkurang Rp 2.129.494.576,00

Jumlah belanja Operasional setelah perubahan Rp 1.526.101.056.012,00

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp 372.145.214.026,00

2) Bertambah Rp 30.504.044.170,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 402.649.258.196,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 7.500.000.000,00

2) Berkurang Rp (6.431.167.484,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 1.068.832.516,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 295.231.334.106,00

2) Bertambah Rp 5.671.124.087,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 300.902.458.193,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 676.084.984.489,00

2) Berkurang Rp (12.534.002.042,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 663.550.982.447,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 652.558.377.107,00

2) Bertambah Rp 19.297.129.703,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 671.855.506.810,00

- c. Belanja Bunga
- | | | | |
|--|----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 9.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja bunga setelah perubahan | | | Rp 11.000.000.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 185.274.199.840,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (6.811.803.900,00) | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | | Rp 178.462.395.940,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.054.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 178.170.815,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | | Rp 1.232.170.815,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.044.390.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (150.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp 2.894.390.000,00 |
- b. Belanja Modal peralatan dan mesin
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 43.924.650.001,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 10.769.694.559,00 | |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp 54.694.344.560,00 |
- c. Belanja Modal bangunan Gedung
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 110.057.483.600,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (2.295.846.400,00) | |
| Jumlah Belanja Modal bangunan gedung setelah perubahan | | | Rp 107.761.637.200,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 215.048.690.425,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 14.028.361.911,00 | |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | | Rp 229.077.052.336,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 70.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 8.151.834.100,00 | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp 8.221.834.100,00 |
- (3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.471.968.454,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 5.471.968.454,00 |

- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp 289.759.365.652,00
 - 2) Bertambah Rp 5.671.124.087,00
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 295.430.489.739,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 290.150.583.426,00
 - 2) Berkurang Rp (49.835.369.138,00)
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 240.315.214.288,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 232.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 232.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 68.150.583.426,00
 - 2) Berkurang Rp (49.835.369.138,00)
 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 18.315.214.288,00
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 222.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 222.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 0,00
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula Rp 232.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 232.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004